



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 124/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENN. 23 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 124/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

1. Ridho Rahmadi
2. A. Muhajir

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 23 Oktober 2023, Pukul 09.16 – 09.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Yuntri
2. Burhanudin Suralaga
3. Trio Segara
4. Dedi Iskandar
5. Ichsan Hadisaputra
6. Adenan Pujiantoro
7. Nia Mudjianto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.16 WIB**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:00]**

Pemohon, kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 124/PUU-XXI/2023, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon, silakan memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [00:37]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir hari ini kami Muhammad Yuntri, S.H., M.H. Sebelah kanan lagi Pak Burhanudin, S.H.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:55]

Yang mana? Yang mana? Silakan, Pak Burhanuddin, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [01:05]

Pak Burhanuddin.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:07]

Oke.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [01:09]

Kemudian Pak Trio Segara, S.H.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:10]

Oke.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [01:16]

Kemudian Pak Dedi Iskandar, S.H, Bapak Ichsan Hadisaputra, S.H, Bapak Adenan Pujiantoro, S.H, Ibu Nia Mujianto, S.H. Tujuh orang, Yang Mulia.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39]

Oke. Baik, berarti yang tidak hadir Pak Kaspudi Nor dan Pak Meizaldi Mufti?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [01:51]

Meizaldi dan (ucapan tidak terdengar jelas) satu lagi.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57]

Dan satu lagi siapa yang tidak hadir?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [01:58]

(ucapan tidak terdengar jelas) Zufri, S.H. masih di luar kota.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01]

Oke, Baik. Sidang hari ini sidang perbaikan permohonan. Pemohon, silakan membacakan pokok-pokoknya, terutama yang perbaikannya saja. Kemudian, untuk petitemnya dibacakan secara lengkap, ya. Baik, silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [02:23]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:35]

Walaikum salam wr. wb.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [02:35]

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah meridai kita untuk menghadiri acara persidang hari ini. Semoga acara ini lancar sampai selesai. Amin, ya rabbal alamin.

Atas berbagai nasihat yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim Yang Mulia pada acara persidangan sebelumnya, Pemohon telah mengikuti dan melaksanakan nasihat tersebut yang dituangkan dalam perbaikan permohonan yang akan kami bacakan summary-nya. Adapun perbaikan tersebut antara lain meliputi:

1. Tentang sistematika penulisan permohonan pengujian undang-undang.

2. Tidak nebis in idem-nya permohonan a quo.
3. Tentang kedudukan hukum atau legal standing Pemohon yang berhak mengajukan pengujian undang-undang (judicial review) dan potensi kerugian konstitusional yang akan dialami Pemohon jika ketentuan tersebut tidak diubah/dimaknai yang lain.
4. Tentang ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold 4%) sebagai open legal policy yang bersifat relatif. Dan,
5. Tentang ambang batas parliamentary threshold 4% dan hubungannya dengan tujuan penyederhanaan partai, serta terakhir, Petitum.

Hal mana semua yang disebut di atas dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut.

Perbaikan tentang sistematika penulisan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Acara ... Tata Beracara dalam perkara pengujian undang-undang telah Pemohon penuhi.

Dalam perbaikan permohonan a quo, sistematika secara jelas telah mencantumkan, secara berurutan, hal-hal sebagai berikut.

- a. Nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat, rumah atau kantor, dan alamat surat elektronik.
- b. Uraian yang jelas mengenai:
 1. Kewenangan Mahkamah.
 2. Kedudukan Hukum Pemohon.
 3. Alasan atau argumentasi Pemohon.
 4. Yang terakhir Petitum.

AD2. Tentang tidak nebis in idem-nya permohonan a quo. Tentang hal ini, telah Pemohon cantumkan dalam perbaikan permohonan pada angka 5 sampai angka 12 yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa sekalipun Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, namun khusus untuk materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, maka harus ditemukan materi muatan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar pengujian yang berbeda batu uji atau alasan permohonan yang berbeda agar Mahkamah Konstitusi dapat kembali berwenang melakukan pengujian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Bahwa hingga permohonan diajukan, telah terdapat enam putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian ambang batas parliamentary threshold terhadap Undang-Undang Negara Rakyat Indonesia 1945, yaitu:

1. Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009.
2. (...)

17. HAKIM KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:45]

Itu dianggap dibacakan saja sampai 6, ya. Terakhir yang 46 Tahun 2020, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [06:55]

Ya ... 48, Yang Mulia.

19. HAKIM KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:56]

48?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [06:57]

48.

21. HAKIM KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:58]

Ya, lanjut Poin (...)

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [07:00]

Bahwa ... bahwa mengingat norma Pasal 60 Undang-Undang MK juncto Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021 memberikan batasan nebis in idem hanya untuk undang-undang yang sama, maka Pemohon hanya memfokuskan penyusunan batu uji yang berbeda atau alasan permohonan yang berbeda berdasarkan putusan terhadap Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Pemilu.

Bahwa mengingat pengujian terhadap persoalan ambang batas parliament atau parliamentary threshold telah diajukan sebanyak enam kali, dimana dua kali pengujian khusus atas Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tentu menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah untuk menemukan batu uji atau alasan permohonan berbeda. Meskipun demikian, Pemohon telah berikhtiar semaksimal mungkin untuk menemukan perbedaan-perbedaan tersebut. Bahwa penting untuk Pemohon sampaikan, meskipun telah terdapat 6 putusan pengujian atas pasal tentang ambang batas parlemen yang tersebar pada pasal ... pada 3 undang-undang yang berbeda terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam permohonan a quo adalah pengujian Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, hanya 3 putusan yang pokok perkaranya dipertimbangkan, sementara 3 putusan sisanya, 1 putusan dinyatakan nebis in idem, dan 2 putusan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard).

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:55]

Oke Pemohon, ini kami sudah tangkap substansinya, ya.
Lanjut ke poin 15. Karena nanti ada sidang lagi, kemudian ada sidang putusan jam 10.00, jadi waktunya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [09:10]

Ya.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:11]

Substansinya sudah kami tangkap.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [09:12]

Ya.

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:13]

Yang perbaikannya saja!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [09:14]

Ya, perbaikannya.

Kemudian, perbaikan tentang Kedudukan Pemohon (Legal Standing) yang berhak mengajukan pengujian undang-undang dan potensi kerugian konstitusi yang akan dialami Pemohon jika ketentuan tersebut tidak diubah dimaknai berbeda. Yakni bahwa sebagai sebuah partai politik yang berbadan hukum, Pemohon mempunyai hak yang diberikan oleh konstitusi dalam pasal ini ... dalam hal ini Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengikuti pemilihan umum seperti telah dikemukakan di atas.

Pemohon dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan umum tahun 2024 sebagai peserta pemilihan umum, Pemohon berhak untuk merumuskan cita-cita perjuangan, program-program yang akan dilaksanakan sebagai materi kampanye pemilihan umum. Merumuskan cita-cita perjuangan dan program-program yang akan dilaksanakan adalah juga merupakan hak konstitusi Pemohon untuk menyatakan pikiran dan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang pelaksanaannya dirumuskan lebih lanjut

tentang penyusunan program partai politik sebagai bahan materi untuk melakukan kampanye pemilihan umum.

Demikian pula hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 atas keikutsertaannya dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

29. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:47]

Oke, sudah kami tangkap, ya. Langsung ke alasan-alasan permohonan, argumentasi permohonan ini, poin-poinnya saja ya, soal ambang batas parlemen dan sebagainya. Silakan!

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [10:59]

Tentang ketentuan ambang batas parliamentary threshold 4% tersebut sebagai open legal policy yang bersifat relatif. Keterangan tentang hal ini, Pemohon cantumkan dalam argumentasi Pemohon, tepatnya pada dari angka 31 sampai angka 36 yang pokoknya adalah sebagai berikut.

Bahwa ambang batas parlemen merupakan kebijakan hukum yang bersifat terbuka. Sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa Mahkamah Konstitusi akan merumuskan putusan pengujian undang-undang yang menyatakan bahwa suatu kebijakan hukum terbuka adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemungkinan demikian terlihat dari antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51, 52, 59/PUU-VI/2008 mengenai Pengujian Undang-Undang, Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai belum (...)

31. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:07]

Oke, itu dianggap dibacakan, ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [12:10]

Baik.
Selanjutnya, kami masuk ke (...)

33. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:11]

Yang poin 37 yang membatasi parlemen sebagai instrumen penyederhanaan partai politik.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [12:20]

Ya, tentang penyederhanaan partai. Tentang hal ini, Pemohon cantumkan dalam perbaikan yang tertulis pada angka 37 sampai angka 43 yang pada pokoknya berdasarkan penilaian ilmiah perumusan oleh Laakso dan TaagepEra tahun 1979 yang merumuskan formula hitung yang dikenal dengan Effective Number of Parliamentary Parties (ENPP) untuk mengukur bobot ukuran atau relevansi partai politik di legislatif dalam berinteraksi dan membentuk sistem kepartaian. Dan hasil penelitian Tim Komisi II DPR RI Tahun 2020 yang dituangkan dalam Naskah Akademis Rancangan RUU tentang Pemilihan Umum yang selengkapnya adalah sebagai berikut.

Bahwa maksud awal dihadapkannya ambang batas parlemen yang diterapkan sejak pemilu tahun 2009 adalah sebagai instrumen penyederhanaan partai politik atau bertujuan untuk mewujudkan sistem multipartai sederhana demi memperkuat dan mengefektifkan sistem pemerintahan predensial ... predensiprensial ... presidensial. Karena pertanyaan penting yang harus dijawab adalah bagaimana efektivitas pemberlakuan ambang batas parlemen efektif di dalam menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia?

Bahwa ambang batas parlemen atau parliamentary threshold pertama kali diterapkan pada pemilu 2009, dimana partai sebagai peserta pemilu harus mendapat minimal dukungan untuk mendapatkan perwakilan dilihat dari presentasi perolehan suara pemilu.

35. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:00]

Oke, sudah kami tangkap, ya.

Ini yang tiga pendekatan ini, pendekatan historis, pendekatan filosofis teoretis, dan terakhir pendekatan teknis praktis, ini ada perubahan atau tidak? Kalau tidak, tidak perlu dibacakan lagi.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [14:21]

Ya, tidak diubah, cukup, tapi ini satu lagi tambahan keterangan terkait dengan petitum yang dimohon oleh Pemohon. Berdasarkan seluruh uraian dalam argumentasi permohonan adalah sebagai berikut.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaga ... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki ketentuan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional atau perolehan kursi paling sedikit 4% dari jumlah kursi DPR RI untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR'.
3. Memerintahkan agar putusan ini ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya dan/atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Perbaikan ini kami sampaikan, Yang Mulia. Atas perkenannya memeriksa, memutus, dan mengabulkan perkara ini, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:22]

Terima kasih, Pak Muhammad Yuntri ya, sudah mewakili teman-teman membacakan Perbaikan Permohonan. Dalam Permohonan ini ada alat bukti yang diajukan, P-1 sampai dengan P-19, benar, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [16:41]

Benar.

39. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:41]

Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik, dari Para Yang Mulia sudah cukup. Nanti Perbaikan Permohonan ini dari Panel akan laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim akan disampaikan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan.

Ada hal-hal lagi yang mau disampaikan?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUNTRI [17:16]

Cukup, Yang Mulia.

41. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [17:16]

Baik, kalau sudah cukup, maka sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.33 WIB

Jakarta, 23 Oktober 2023

Panitera

Muhidin

